

## GUBERNUR PAPUA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### NOMOR 104 TAHUN 2024

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

## GUBERNUR PAPUA TENGAH,

## Menimbang:

- a. bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan interdepensi antara hak-hak asasi manusia dan negara wajib menghormati, melindungi, memenuhi memajukan dan menegakan hak asasi manusia, sehingga setiap anggota Masyarakat temasuk Perusahaan wajib turut serta menghormati hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, untuk menyelenggarakan pelaksanaan Strategi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua Tengah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenanangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
  - 2. Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

**KESATU** 

: Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak sebagaimana dimaksud dalamDiktum Manusia KESATU terdiri atas unsur Pimpinan Pratama, Dinas Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pejabat Administrator dan pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

KETIGA

: Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan upaya koordinatif pengarusutamaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Provinsi Tengah.

KEEMPAT

- : Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di daerah dengan Pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

 c. memonitor dan mengevaluasi implementasi Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah masing-masing;

d. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak

Asasi Manusia.

**KELIMA** 

: Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM

: Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memyesuaikan dengan kebutuhan Daerah Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KETUJUH** 

: Mekanisme tata kerja dan koordinasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 19760608 200212 1 002

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

# SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

I. Pembina Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM RI

II. Ketua Gubernur Provinsi Papua Tengah

III. Wakil Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum IV. Sekretaris

dan HAM Provinsi Papua

V. Wakil Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Tengah.

VI. Wakil Sekretaris II Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Papua.

VII. Pokja I

Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bagi Semua Pemangku Bisnis dan HAM

Kepentingan):

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM a. Ketua

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Papua

b. Anggota 1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Papua;

2. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Provinsi Papua Tengah;

4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Papua Tengah;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah;

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Papua Tengah;

7. Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia

Provinsi Papua Tengah;

VIII. Pokja II

(Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia):

a. Ketua...../2

a. Ketua

: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah

b. Anggota

- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah;
- Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
- Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
- Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 7. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
- 8. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
- 9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah;

IX. Pokja III

(Penguatan Mekanisme Pemulihan Yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha):

a. Ketua

b. Anggota

- Inspektur Provinsi Papua Tengah
- Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
  - 2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
  - 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
  - 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
  - 5. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;
  - 6. Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Provinsi Papua Tengah;
  - 7. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;

 Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua;

> Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 19760608 200212 1 002